

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor selama bulan Maret 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, antara lain PPNS dan Penguji kendaraan bermotor;
2. Belum memadainya alat-alat untuk pengukuran dimensi seperti bandul dan benang, serta tangga;
3. Keterbatasan lahan parkir yang membuat pengemudi yang melanggar untuk parkir di luar UPPKB atau di bahu jalan dan hanya diberikan surat tilang;
4. Masih ditemukan buku uji palsu pada UPPKB Losarang.
5. Kurangnya penanganan di lalu lintas sehingga masih banyak kendaraan angkutan barang yang lolos dan tidak melewati jembatan timbang.
6. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Losarang yang masih kurang pada bagian kelengkapan P3K dan tatacara penanganan kecelakaan kerja.
7. Masih banyak kendaraan yang melanggar ODOL (*Over Dimension Over Loading*)

#### **V.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muat berlebih (*over load*), namun juga dapat terhindar dari ukuran berlebih (*over dimension*);

2. Penambahan alat-alat pengukuran dimensi. Bila perlu, dilakukan pemasangan sensor dimensi pada UPPKB Losarang;
3. Perlu perluasan lahan agar tidak menimbulkan antrian panjang saat penimbangan dan agar dapat menampung kendaraan yang terkena pelanggaran;
4. Pemberian label pada buku uji berupa peringatan sanksi pidana dan denda apabila melakukan pemalsuan buku uji sebagai peringatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab;
5. Pengawasan yang harus diperketat agar kendaraan angkutan barang yang melewati UPPKB Losarang dapat masuk dan melakukan proses penimbangan.
6. Kelengkapan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur penanganan saat terjadi kecelakaan kerja untuk tenaga kerja di UPPKB Losarang.
7. Perlu adanya penerapan *Reward and Punishment* pada manajemen UPPKB berdasarkan data pelanggaran yang menghasilkan output kendaraan yang sering melanggar dan tertib aturan yang kemudian di publikasikan melalui media sosial dengan tujuan untuk mengurangi pelanggaran dan mencapai *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) pada tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Jakarta

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri No.134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan  
Kendaraan bermotor di Jalan. Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017  
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Motor  
di Jalan. Jakarta

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. 2021. *Profil Satuan Pelayanan  
UPPKB Losarang*. Indramayu : Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan  
Bermotor